



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka, kewenangan pemberian Santunan Kematian Bagi penduduk Kabupaten Bangka berada pada Dinas Sosial Kabupaten Bangka;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa substansi dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi sekarang, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Nomor Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Bupati Bangka Nomor Nomor 75 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 77);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Penduduk Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 69), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bangka ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dinas adalah Dinas Sosial Tipe B Kabupaten Bangka.
8. Kepala Dinas Sosial atau dengan sebutan lain adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan sosial di Kabupaten Bangka.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat, yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
10. Dihapus.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 11a. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah seseorang sebagai warga masyarakat yang mempunyai jiwa pengabdian sosial, kemauan dan kemampuan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 11b. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A Kabupaten Bangka.
13. Dihapus.
14. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan duka cita oleh Pemerintah Daerah kepada ahli waris penduduk kurang mampu yang meninggal dunia.
15. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.
16. Ahli Waris adalah keluarga penerima musibah secara berurutan mulai dari suami, isteri, orangtua, anak, saudara dan seterusnya.

17. Surat Keterangan Layak, atau disingkat SKL adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pekerja Sosial Masyarakat yang menerangkan bahwa masyarakat yang kurang mampu dan dinilai layak mendapatkan santunan kematian.
 18. Surat Keterangan Tidak Mampu, atau disingkat SKTM adalah surat yang dikeluarkan oleh pihak Kelurahan atau Desa yang diperuntukkan bagi keluarga yang kurang mampu dalam masalah finansial agar mendapatkan kemudahan dalam berbagai layanan pemerintah baik di bidang sosial, kesehatan, perekonomian dan pendidikan.
 - 18a. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, atau disingkat DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berisi data elektronik digunakan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan bantuan sosial.
 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Santunan Kematian kepada Ahli Waris Penduduk yang meninggal dunia.
 - (2) Bentuk Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per jiwa;
 - (3) Besaran Santunan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

SYARAT-SYARAT PENDUDUK YANG BERHAK ATAS SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

Penduduk yang berhak mendapatkan Santunan Kematian harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. berdomisili di wilayah Daerah;
- b. memiliki KK dan/atau KTP Daerah yang menerangkan bahwa memang benar Penduduk yang meninggal dunia tersebut adalah Penduduk setempat;
- c. meninggal dunia dengan sebab apapun, kecuali meninggal dunia karena melakukan tindak pidana;
- d. diajukan oleh Ahli Waris kepada Pemerintah Daerah;
- e. berasal dari keluarga tidak mampu yang dibuktikan dengan SKL yang menyatakan bahwa Almarhum memang layak menerima Santunan Kematian dari PSM dan SKTM dari Kepala Desa dan/atau Lurah;
- f. Penduduk yang meninggal dunia dan Ahli Waris dalam satu KK yang pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, POLRI, pegawai BUMN dan pegawai BUMD tidak berhak mendapatkan Santunan Kematian;
- g. memiliki rekening bank; dan

- h. dalam hal Ahli Waris penerima bantuan Santunan Kematian tidak memiliki rekening bank, maka :
1. dapat melalui rekening pihak lain yang dikuasakan oleh Ahli Waris dengan menandatangani surat kuasa bermaterai yang diketahui oleh Lurah dan/atau Kepala Desa setempat; dan
 2. apabila tidak dapat melampirkan rekening Ahli Waris dan/atau pihak lain yang dikuasakan, maka penyaluran Santunan Kematian dapat diberikan cek.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (6) diubah, serta ketentuan Lampiran III dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 5

- (1) Pemberian Santunan Kematian dapat dilaksanakan berdasarkan surat permohonan yang ditandatangani oleh Ahli Waris Penduduk yang meninggal dunia, ditujukan kepada Bupati Bangka c.q. Camat setempat.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan :
 - a. fotokopi KTP dan KK Penduduk yang meninggal dunia dan Ahli Waris;
 - b. akta kematian yang dikeluarkan oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - c. Dihapus;
 - d. SKL;
 - e. Surat Pernyataan sebagai Ahli Waris;
 - f. SKTM yang dikeluarkan oleh Lurah dan/atau Kepala Desa setempat;
 - g. dalam hal akta kematian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum selesai dan/atau masih dalam proses penerbitan di Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka dapat dilampirkan surat keterangan kematian dari Lurah dan/atau Kepala Desa setempat dengan tanda bukti penerimaan berkas penerbitan akta kematian;
 - h. rekening bank (untuk penyaluran uang Santunan Kematian); dan
 - i. mencantumkan nomor kontak person yang bisa dihubungi.
- (3) Berdasarkan surat permohonan dan berkas yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Camat atau pejabat Kecamatan yang diberikan wewenang untuk memeriksa serta meneliti kelengkapan berkas permohonan tersebut dengan melampirkan lembar verifikasi.
- (4) Apabila permohonan belum lengkap atau belum sesuai dengan ketentuan persyaratan, maka Camat atau pejabat Kecamatan yang diberikan wewenang berhak mengembalikan berkas kepada Ahli Waris untuk dilengkapi atau diperbaiki sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila permohonan telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan persyaratan, maka Camat atau pejabat Kecamatan yang diberikan wewenang membuat Surat Pengantar dan Daftar Rekapitulasi nama-nama penerima Santunan Kematian yang ditujukan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bangka c.q. Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kabupaten Bangka untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (6) Format Surat Permohonan Santunan Kematian, SKL, Surat Pernyataan Ahli Waris, SKTM dan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Pemberian Santunan Kematian dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran Dinas melalui transfer ke rekening bank Ahli Waris dan/atau yang dikuasakan, namun apabila Ahli Waris tidak memiliki rekening bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, maka Santunan Kematian diberikan melalui mekanisme pemberian cek, yang dibuktikan dengan Kwitansi Pembayaran yang ditandatangani oleh Pihak Ahli Waris dan Bendahara Pengeluaran Dinas.
- (2) Bentuk Format Kwitansi Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Januari 2021
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 6 Januari 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

TIAMAN FAHRUL ROZI, SH. MH
PEMBINA TK I
NIP. 19660608 198603 1 004

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA

FORMAT PERMOHONAN SANTUNAN KEMATIAN

Tempat, tanggal-bulan-tahun
Kepada
Yth. Bupati Bangka
c.q. Camat
di -
Tempat

Perihal : **Permohonan Santunan Kematian
dari Pemerintah Kabupaten Bangka**

Sehubungan musibah kematian yang keluarga kami alami yaitu meninggalnya Ayah/Ibu/Anak/Suami/Isteri/Saudara/.....)* kami pada hari tanggal bulan tahun, maka kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)* dengan ini mengajukan permohonan bantuan santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Bangka.

Berikut ini biodata kami selaku ahli waris dari almarhum/almarhumah)*

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :
Nomor HP/Telepon :

Adapun biodata keluarga kami yang meninggal sebagai berikut :

Nama Lengkap :
Umur :
Alamat :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK);
- Akta Kematian/Surat Keterangan Kematian;
- Surat Pernyataan Layak;
- Surat Keterangan Tidak Mampu;
- Surat Pernyataan Ahli Waris; dan
- Rekening Bank.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dapat dikabulkan, atas bantuannya diucapkan terima kasih.

Mengetahui, Lurah/Kepala Desa Ttd 	Ahli Waris almarhum/almarhumah)* Ttd
--	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA

FORMAT SURAT KETERANGAN LAYAK

SURAT KETERANGAN LAYAK

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :
NIK :
Alamat :
Pekerjaan :

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, dengan ini menerangkan bahwa Almarhum tersebut diatas merupakan warga masyarakat yang tidak mampu dan layak untuk diusulkan sebagai calon penerima bantuan santunan kematian dari Pemerintah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2021.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui, Lurah/Kepala Desa Ttd 	Pekerja Sosial Masyarakat Desa/Kel.....* Ttd
--	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA

FORMAT SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS

SURAT PERNYATAAN SEBAGAI AHLI WARIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya adalah benar ahli waris yang berstatus sebagai dari penduduk yang meninggal pada hari tanggal bulan tahun, di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pernyataan ini, saya bersedia mempertanggung jawabkannya secara hukum.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., tgl.....		
Yang membuat pernyataan,		
<table border="1"><tr><td>Meterai 10.000</td></tr></table>	Meterai 10.000	Ttd
Meterai 10.000		
(.....)		

BUPATI BANGKA,
Cap/dto
MULKAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA

FORMAT SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini, Lurah/Kades Kecamatan
....., dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Alm :
Nomor KTP/NIK :
Jenis Kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Status perkawinan :
Alamat :

Adalah benar nama tersebut diatas bercacah jiwa dan bertempat tinggal di
alamat tersebut diatas dan memang benar warga tersebut keadaan ekonominya
termasuk **Keluarga Tidak Mampu**. Surat Keterangan Tidak Mampu ini dibuat untuk
keperluan Administrasi pengajuan bantuan dana santunan kematian an.
Almarhum/ah yang meninggal pada tanggal bulan
..... tahun

Surat Keterangan Tidak Mampu ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila
surat keterangan ini tidak benar, maka saya siap dituntut sesuai dengan aturan yang
berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

.....
Kepala Desa/Lurah

.....
.....

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
BANGKA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK
KABUPATEN BANGKA

FORMAT SURAT PENGANTAR

KOP SURAT

tempat, tanggal/bulan/tahun

Kepada

Yth. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah
(PPKD)

Cq. Bendahara Pengeluaran PPKD

di -

Tempat

SURAT PENGANTAR

Nomor :

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Penyampaian berkas permohonan santunan kematian an.	1 (satu) berkas	Berkas sudah dinyatakan lengkap, agar dapat dilakukan proses pembayaran sebagaimana mestinya, terima kasih.

KECAMATAN
CAMAT / PEJABAT YANG MEWAKILI

Ttd

NAMA LENGKAP
PANGKAT/GOL
NIP.

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN
 PELAKSANAAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI PENDUDUK KABUPATEN BANGKA

FORMAT KWITANSI

PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
 DINAS SOSIAL
 KABUPATEN BANGKA
 Alamat : Jl. Diponegoro No. 2 Sungailiat Bangka

TANDA BUKTI PEMBAYARAN

Pembebanan Atas :	SUDAH TERIMA DARI	:	Bendahara Pengeluaran Dinas Sosial Kab. Bangka
Mata Anggaran :	BANYAKNYA UANG	:
Tahun Anggaran :	YAITU UNTUK	:
Nomor Pembukuan :	:
Lampiran :	:
Diperiksa Oleh : PPK-SKPD	:
NIP:	RP.	:

Mengetahui : Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggran Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bangka,	Mengetahui : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)	Tanggal:..... LUNAS DIBAYAR : Bendahara Pengeluaran,	Tanda Tangan Penerimaan Nama
--	--	--	---

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN